



PUTUSAN

Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 17 November 2022 dengan register perkara Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 16 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah majikan Tergugat di Kota Malang selama 6 tahun 3 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 21 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 19 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 14 tahun;
 - d. ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol. Penggugat juga seringkali mengingatkan Tergugat namun tetap Tergugat tidak merubah kebiasaannya untuk mabuk tersebut;
 - b. Tergugat sering bermain judi online dan judi kartu bersama dengan teman-temannya dimana hal ini juga sudah seringkali Penggugat dan anak-anak Penggugat ingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat tersebut;
 - c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan hanya memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu namun Penggugat Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri selama 1 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator MEDIATOR, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Desember 2022, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugataan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara lisan ataupun tertulis, karena pada persidangan pasca mediasi hingga perkara ini di putus Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil untuk hadir pada persidangan sesuai relas panggilan Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg. tanggal 02 Desember 2022 dan 12 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **PENGUGAT** NIK tanggal XXXX dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi tahu sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup pada Penggugat, dan Tergugat juga gemar mabuk-mabukkan;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarnya
 - Bahwa pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi tahu sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar karena Tergugat suka

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarnya
- Bahwa pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 115 KHI dan Pasal 65 Undang-Undang No.7 tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, begitu juga dengan melalui mediasi dengan mediator MEDIATOR, namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah Pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (*vide* Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, tanggal XXXX (P.2), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol. Penggugat juga seringkali mengingatkan Tergugat namun tetap Tergugat tidak merubah kebiasaannya untuk mabuk tersebut;
- Tergugat sering bermain judi online dan judi kartu bersama dengan teman-temannya dimana hal ini juga sudah seringkali Penggugat dan anak-anak Penggugat ingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat tersebut;
- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan hanya memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;

Menimbang, bahwa pada persidangan pasca mediasi hingga perkara ini diputus Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 127 HIR sidang dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir/op tegenspraak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan hak Tergugat telah gugur, Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermeterai cukup dan telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti sebelum ke Taiwan domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup pada Penggugat, dan Tergugat juga gemar mabuk-mabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pengadilan Agama Malang, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik melalui Mediasi maupun Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 bulan sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikorelasikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, telah terbukti retak dan pecah karena suami istri sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan keadaan rumah tangga yang demikian telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusannya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI halaman 346, disebutkan:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, sehingga gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2266/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)